

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Tindakan kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena kejahatan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, baik yang tinggal di kota ataupun di desa. Istilah kejahatan diberikan kepada tingkah laku manusia tertentu yang mampu di nilai sebagai perbuatan jahat. Semua ikut merasakan dampak dari kejahatan, mulai dari korban kejahatan itu sendiri maupun orang-orang yang hanya menyaksikannya melalui media massa. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan, pelaku tindak kejahatan yaitu mereka yang berpenghasilan rendah, pengangguran, ataupun penduduk miskin. Keadaan tuntutan hidup semakin tinggi namun tidak dapat terpenuhi dengan baik dikarenakan memiliki penghasilan pas-pasan atau tidak mencukupi, kondisi yang seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara agar memperoleh penghasilan tambahan dimana pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki sangat rendah (Apriani, 2019).

Jalan satu-satunya agar memperoleh penghasilan tambahan yakni dengan melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian, bandar narkoba, dan tindak kejahatan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pada hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismah (2015) tentang “Pengaruh Pengangguran terhadap Kriminalitas di Kabupaten Solok” mengungkapkan bahwa pengangguran dan kurangnya pendapatan yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menjadikan seseorang untuk malas bekerja sehingga memilih jalan pintas untuk memperoleh uang. Dengan keadaan menganggur serta pendapatan yang kurang menjadikan seseorang berpikir untuk melakukan tindak kejahatan. Banyaknya pengangguran dapat

mempengaruhi produktivitas dan pendapatan masyarakat hingga pada akhirnya mengakibatkan timbulnya masalah sosial seperti kriminalitas.

Kemudian Maulana (2014) juga menyatakan bahwa adanya keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan materiil yang melimpah, serta mempunyai kekayaan namun tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk mendapatkannya. Ketidaksesuaian antara ambisi dengan kemampuan pribadi inilah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan Indonesia (2016-2022)



Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat, 267.507 kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 257.743 perkara. Dengan demikian, terdapat 1 kejahatan setiap dua menit dua detik, jika dihitung setiap jamnya maka terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri. Dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi mengakibatkan pelaku kejahatan harus berhadapan dengan penegak hukum yakni dikenakan sanksi, tindak pidana, atau hukuman penjara sesuai keputusan pengadilan terkait. Jika terbukti bersalah dan melanggar hukum, maka pelaku akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan UU RI No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya adalah manusia yang kehilangan kemerdekaannya. Sesuai dengan pendapat Moeljanto (2008), narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan kehilangan kemerdekaannya. Namun narapidana mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kemudian narapidana ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik di dalam lapas ataupun setelah selesai masa tahanan. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dimana tempat untuk mencapai tujuan dalam mengendalikan narapidana sebagai warga yang baik melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Berbagai permasalahan yang muncul dan terjadinya perubahan yang sangat drastis dari sisi pribadinya maupun sisi kehidupan sosialnya dialami oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang dialami yakni mereka terpisah dari keluarga dan hidup bersama warga binaan lainnya, hak-hak yang semakin terbatas dan hilangnya kebebasan. Lamintang (dalam Priyatno, 2006), menyatakan pidana penjara sebagai suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang warga binaan pemasyarakatan, dimana dilakukan dengan cara menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan untuk mentaati segala peraturan tata tertib yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Tidak hanya itu saja yang dialami oleh Warga Binaan, selanjutnya lingkungan di dalam penjara dapat mempengaruhi perkembangan jiwa Warga Binaan Pemasyarakatan. Terkait prasangka buruk dari masyarakat permasalahan yang harus dicermati yakni mengenai adanya stigma negatif dengan pemberian label “penjahat” yang diterima oleh Warga Binaan. Arief (dalam Priyatno, 2006) menjelaskan bahwa pidana penjara tidak hanya menyebabkan perampasan kemerdekaan, namun juga mengakibatkan hal-hal negatif yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan tersebut. Seperti adanya pemberian stigma yang nantinya akan terus terbawa meskipun yang

bersangkutan sudah tidak lagi melakukan kejahatan. Kata “penjahat” mempunyai makna buruk terhadap seseorang dan stigma ini akan terus melekat dalam dirinya sehingga akan berpengaruh pada kepribadian seseorang (Yulia, 2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zamble dkk menyatakan jika dampak kehidupan di penjara dapat merusak kondisi psikologis seseorang. Banyak gejala psikologis yang muncul seperti kecemasan, sikap menarik diri dari kehidupan sosial, dan depresi berat.

Permasalahan yang terjadi berikutnya yakni Nies (dalam Yulianti, Aat & Restuning, 2009) berpendapat bahwa Warga Binaan mempunyai masalah dan sering menjadi konflik pribadi seperti rasa malu untuk bergaul kembali di lingkungannya, takut tidak diterima pada lingkungannya, gangguan harga diri, dan mereka dijauhkan oleh masyarakat. Dengan adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap Warga Binaan mereka seringkali kesulitan untuk mewujudkan harapannya dan mendapatkan hak-hak dalam kehidupan, antara lain hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup seperti bekerja, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk mendapatkan cinta dan pengakuan dari keluarga ataupun teman, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan pesimis dengan masa depannya.

Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki permasalahan tidak hanya terjadi ketika sedang menjalani masa tahanan saja tetapi setelah selesai menjalankan masa tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan masih banyak Warga Binaan yang mengulang kembali perbuatannya melakukan tindak kejahatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2021) faktor ekonomi menjadi faktor tertinggi penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan. Hal ini terbukti dimana tidak sedikit dari Warga Binaan yang telah memperoleh hak untuk berasimilasi di rumah melalui PERMENKUMHAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, kembali berbuat tindak pidana dimana pada saat mereka kembali ke masyarakat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan dikarenakan kurang mempunyai keahlian

serta disebabkan juga adanya stigmatisasi dari masyarakat bahwa narapidana adalah seseorang yang jahat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman (2019) mengatakan bahwa kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap pengulangan tindakan kejahatan atau kriminalisme. Dapat terjadi karena kondisi ekonomi keluarga narapidana tidak menunjukkan peningkatan. Selain itu faktor lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk bertaubat. Faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan saling berkaitan dalam mendukung terjadinya pengulangan tindakan kriminal. Proses terlibatnya seseorang dalam tindakan kriminal dipengaruhi juga oleh cap yang melekat dalam diri dan pengimplementasian terhadap cap yang diberikan kepadanya.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Lembaga Pemasarakatan mengadakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan mencakup program yang terdiri dari beberapa kegiatan utama diantaranya pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian menitikberatkan pada pembinaan kejiwaan dan karakter dengan harapan Warga Binaan Pemasarakatan dapat menjadi insan yang beriman dan mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara. Sedangkan pembinaan kemandirian diupayakan melalui pelatihan dan keterampilan, bertujuan untuk memulihkan harga diri Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga negara yang sadar bahwa ia merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dalam pembangunan, kemudian Warga Binaan perlu diberikan pelatihan agar mahir dalam beberapa keterampilan tertentu yang dapat menjadi bekalnya nanti di kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Serta Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasarakatan Nomor 19 Tahun 2014 pasal 1 yang berbunyi: “Program Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Rehabilitasi Sosial

dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pembinaan membutuhkan kerjasama dari komponen-komponen yang dapat menunjang keberhasilannya jalannya pembinaan, yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan, WBP, dan masyarakat. Dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Kebanyakan WBP didorong untuk setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dapat membuka usahanya sendiri agar mereka tidak bergantung pada orang lain, sehingga akhirnya mereka yang kedepannya akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Pelatihan kerja dengan keterampilan wirausaha diajarkan di Lapas sebagai antisipatif jika nantinya Warga Binaan mendapat stigma negatif dari masyarakat dan susah untuk kembali berbaur dengan masyarakat. Sehingga nantinya Warga Binaan dapat mandiri secara ekonomi, dapat membuka lapangan pekerjaan, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang melaksanakan program pelatihan kerja melalui pembinaan kemandirian antara lain: Pembinaan kemandirian berupa pelatihan bakery dan kuliner, pelatihan barista, pelatihan barbershop, pelatihan perbengkelan, pelatihan laundry, pelatihan penjahitan, pelatihan border, pelatihan handycraft, pelatihan pertanian, perikanan, dan pertamanan. Segala jenis program pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan jiwa kreativitas dan memberikan keterampilan kepada WBP di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas IIA Tangerang agar nantinya dapat menjadi bekal bagi Warga Binaan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai **“Program Pelatihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada warga binaan pemasyarakatan
- 2) Warga binaan pemasyarakatan diberikan pelatihan kerja untuk menambah keterampilan dan keahlian sebagai bekal setelah selesai masa tahanan
- 3) Pelatihan kerja dapat menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian Warga Binaan sebagai bekal untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji dengan tujuan agar lebih terarah. Maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan “Program Pelatihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang”.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang dijadikan acuan pada penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui:

- 1) Bagaimana proses pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada proses pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Proses Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Proses Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademis**

- 1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam Proses Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.
- 2) Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu sesuai dengan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama mengenai Lembaga Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan masukan bagi lembaga khususnya yang menangani Warga Binaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyusun dan pembaca mengenai Lembaga Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan.